BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 083/HK.01.01/K.JT-20/12/2022
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA

KETUA BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA,

Menimbang: a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Purbalingga tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Purbalingga sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Purbalingga dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
b. Penanggung jawab bertugas,
   1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Purbalingga
   2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
   1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
d. Sekretaris dan Wakil_Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU

menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;

h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Purbalingga

KEEMPAT: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 26 Desemeber 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA

IMAM NURHAKIM

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I	*Kordinator dan Pengarah*		
1.	DR. IMAM NURHAKIM, M.Pd. I.	Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Koordinator
2	JOKO PRABOWO, SH	Anggota Kabupaten Purbalingga	Pengarah
3	TEGUH IRAWANTO, S.IP	Anggota Kabupaten Purbalingga	Pengarah
4	MISRAD, SE	Anggota Kabupaten Purbalingga	Pengarah
5	SETIAWATI	Anggota Kabupaten Purbalingga	Pengarah
II	*Penaggung Jawab*		
5	TEGUH IRAWANTO, S.IP	Anggota Bawaslu Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (exofficio)
III	*Ketua dan Wakil Ketua*		
6	SUKENO, SH	Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	*Sekretaris*		
7	IKHWAN ISNANTO, S.SOS	BPP Bawaslu Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
V	*Anggota*		
8	SUNYOTO	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
9	AZMI NIDAURRAKHMAH, SH	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
10	PUJA DWI PANGESTU, SH	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
11	ARUM FITRIANI, S.PD	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
12	EKO DARMAWAN MUJI S, S.T	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
13	MUHAMAD PURKON, SH	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
14	NUR HIDAYAT, SE	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
15	PUTRI UTAMI, SE	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
16	SEFUROKHMAN, S. KOM	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota

17	ULLUNG MARTHASARI, SH	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota
18	WAHYU HARIANTO, A.Md	Staf Bawaslu Purbalingga	Anggota

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada tanggal : 26 Desemeber 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
KETUA

IMAM NURHAKIM